



**JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) DI KELURAHAN SILANDIT  
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN KOTA  
PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**HOIRUNNISA  
NIM. 1710200017**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2022**



**JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) DI KELURAHAN SILANDIT  
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN KOTA  
PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Ditulis Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum( S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**HOIRUNNISA  
NIM. 1710200017**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2022**



**JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) DI KELURAHAN SILANDIT  
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN KOTA  
PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S. H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**HOIRUNNISA  
NIM. 1710200017**

**PEMBIMBING I,**

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP: 19750103 200212 1 001**

**PEMBIMBING II**

**Ahmad Sainul, M.H.I  
NIP: 19890207 201903 1 007**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

al : Lampiran Skripsi  
A.n. Hoirunnisa  
mpiran : 7 (tujuhEksamplar)

Padangsidimpuan, 29 Desember 2022

Kepada Yth:  
Plt. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Hoirunnisa berjudul "**Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

  
**Ikhwanuddin Harahap, M.Ag**  
NIP. 19750103 200212 1 001

**PEMBIMBING II**

  
**Ahmad Sainul, M.H.I**  
NIP. 19890207 201903 1 007

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hoirunnisa

NIM : 1710200017

fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Desember 2022



Hoirunnisa

NIM: 1710200017

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Hoirunnisa**  
Nim : **1710200017**  
Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah**  
Fakultas : **Syariah Dan Ilmu Hukum**  
Jenis Karya : **Skripsi**

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non- exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang **Berjudul (Jual Beli Air Susu Ibu (Asi) Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Beserta Perangkat Yang Ada ( Jika Diperlukan)**, dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data ( database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan yang sebenarnya.

Dibuat di : padangsidimpuan  
Pada tanggal: Januari 2023  
Yang menyatakan,

  
**Hoirunnisa**  
**NIM. 1710200017**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website: [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

---

**DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Hoirunnisa  
Nim : 1710200017  
Judul Skripsi : Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Kelurahan Silandit  
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan  
Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Sekretaris

Dr. Ahmatnizar, M.Ag  
NIP.19680202 200003 1 005

Nasruddin Khalil Harahap, M.H  
NIP. 19920529 202012 1 007

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.Ag  
NIP.19680202 200003 1 005

Nasruddin Khalil Harahap, M.H  
NIP. 19920529 202012 1 007

Ahmad Sainul, M.H.I  
NIP. 19890207 201903 1 007

Syapar Alim Siregar, M.H.I  
NIP. 19871012 201903 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Senin, 16 Januari 2023  
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai  
Hasil/Nilai : 80,25  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,33  
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: 263 /Un. 28/D. /PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Kelurahan Silandit  
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota  
Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum  
Ekonomi Syariah.  
Ditulis Oleh : Hoirunnisa  
Nim : 1710200017

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 22 Februari 2023  
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP: 19731128 200112 1 001



## ABSTRAK

**Nama** : HOIRUNNISA  
**NIM** : 17 102 00017  
**Judul Skripsi** : **Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**  
**Tahun** : 2022

Dalam kehidupan manusia jual beli merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan jual beli. Jual beli juga merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak Air Susu Ibu (ASI) adalah cairan air susu hasil sekresi dari payudara setelah ibu melahirkan. Susunya segar dan bebas dari kontaminasi bakteri sehingga mengurangi resiko gangguan *gastrointestinal*. Selain itu, ASI memiliki kandungan zat gizi yang lengkap dan sempurna untuk keperluan bayi.

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan jual beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan yang ditinjau dari KHES. Penelitian ini dilatarbelakangi akibat adanya penipuan dari kemurnian ASI tersebut. Penelitian ini menggunakan metode *field research* yaitu pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung kelapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode teks yang bersumber dari subjek penelitian yaitu narasumber penjual dan pembeli ASI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli ASI di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Kota Padangsidempuan tidak memberikan informasi yang jelas mengenai kemurnian ASI. ASI yang diperjualbelikan adalah ASI yang telah dicampur dengan *purik*. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan jual beli ASI oleh salah satu masyarakat Kelurahan Silandit melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 76 KHES poin e yang menyebutkan barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli. Dalam prakteknya penjual ASI berbuat curang dengan mencampurkan ASI sehingga penjual mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Praktek jual beli ASI ini haram dilakukan karena mengandung unsur penipuan (*gharar*) yang dapat merugikan salah satu pihak.

**Kata Kunci** : **Jual Beli, Air Susu Ibu (ASI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **“Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpun Selatan Kota Padangsidimpun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun.

Skripsi ini disusun dengan ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Peneliti akan sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur,peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr.H.Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpun, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN SYAHADA Padangsidimpun.

2. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Bapak Ahmad Sainul, M.H.I sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
5. Bapak. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen/ Staf di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Teristimewa dengan penuh kasih dan sayang saya ucapkan banyak terima kasih kepada orangtua saya tercinta Almarhum Bapak Muhammad Ramadhan Defretes dan Ibu Sopiah Nasution, yang telah memberikan dukungan dan doanya sepanjang masa.
9. Saudara kandung saya, Ibrahim Alamsyah Defretes, Yusuf Parsaulian Defretes, Nurmansyah Defretes, Roma Ito Defretes, Sholahuddin Defretes, Soritua Defretes, Dan Kakak tersayang sekaligus Ibu kedua bagi penulis

Robiatul Adawiyah Defretes, dan beserta keluarga besar masing-masing yang selalu memotivasi penulis dalam menyusun skripsi.

10. Kepada sahabat seperjuangan selama di bangku perkuliahan: Yayang Itanie Siregar, Yunita Ramlah Sari Siregar, Wahidannur Rangkuti, dan Ahmad Sabirin Rambe yang selalu memberikan dukungan dan saling membantu dalam menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, teman selama perkuliahan di ruangan HES 1 dan HES 2 angkatan 2017, yang senantiasa memberikan banyak momen dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
12. The last one, thanks to myself, keep the spirit even though sometimes fall and get up again.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, Januari 2023  
Penulis

HOIRUNNISA  
NIM. 1710200017

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.




<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama Huruf Latin</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan</b>	<b>Nama</b>
.....يْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

<b>Harkat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>	<b>Nama</b>
ي.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.



- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQAYAH SKRIPSI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Batasan Istilah .....	8
F. Kajian Terdahulu.....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Jual Beli .....	13
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	15
C. Rukun &Syarat Jual Beli .....	19
D. Macam-Macam Jual Beli.....	23
E. Objek Jual Beli .....	26
F. Kewajiban Penjual dan Pembeli .....	26

G. Kesepakatan Penjual dan Pembeli .....	28
H. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang.....	29
I. Jual Beli <i>Gharar</i> Dalam Islam .....	31
J. Hikmah Dan Manfaat Jual Beli .....	32
K. Jual Beli Air Susu Ibu (ASI).....	33
1. Pengertian Air Susu Ibu (ASI).....	33
2. Komposisi Air Susu Ibu (ASI) .....	33
3. Manfaat Air Susu Ibu (ASI) .....	35
4. Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Air Susu Ibu (ASI) .....	39
L. Pendapat Para Madzhab Tentang Jual Air Susu Ibu (ASI).....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	44
B. Jenis Penelitian .....	44
C. Pendekatan Penelitian.....	45
D. Sumber Data Penelitian .....	45
E. Teknik Pengumpulan Data .....	47
F. Teknik Analisis Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Geografis Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.....	50
1. Letak Geografis.....	50
B. Pelaksanaan Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan ..	51
1. Sistem Jual Beli ASI Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan .....	51
2. Penetapan Harga Dalam Jual Beli ASI Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan .....	56

C. Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	57
D. Analisis Praktek Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) .....	60

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam semua aspek kehidupan, baik dalam aspek kehidupan sosial, budaya, pendidikan dan yang cukup penting adalah fungsi dan perannya dalam mengatur kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi.<sup>1</sup>

Hukum dan ekonomi merupakan dua sub sistem dari suatu sistem kemasyarakatan yang saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi antar kedua sub sistem sosial tersebut akan nampak jelas, apabila kita melakukan pendekatan dari studi hukum dan masyarakat. Tugas hukum ekonomi adalah senantiasa menjaga dan mengadakan kaidah-kaidah pengamanan agar kegiatan ekonomi tidak mengorbankan hak-hak dan kepentingan pihak yang lemah. Hanya dengan cara serupa hukum tetap mempunyai peranan dalam masalah ekonomi.<sup>2</sup>

Allah SWT menciptakan manusia dengan sifat yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, yang disebut makhluk sosial. Tidak ada orang yang dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan tanpa memenuhi kebutuhan

---

<sup>1</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung:Penerbit Binacipta, 1986), hlm. 11.

<sup>2</sup> Ismail Saleh, *Hukum Dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm. 12.

orang lain. Untuk itu, Allah SWT memberikan inspirasi kepada kita untuk mengadakan transaksi perdagangan dan semua yang bermanfaat.<sup>3</sup>

Banyak interaksi yang dilakukan manusia agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu lainnya berlangsung. Hubungan ini dapat dilakukan dalam segala bentuk kehidupan, termasuk dalam kegiatan bermuamalah. Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yaitu jual beli.<sup>4</sup>

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong-menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Jual beli juga merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan *syara'* yang disepakati.<sup>5</sup>

Perdagangan atau jual beli yang dalam Fiqh kerap disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi ialah berarti menjual atau mengganti. Sedangkan dalam makna terminologi, yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar suka sama suka atau saling merelakan.

---

<sup>3</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet Ke-1, hlm. 67.

<sup>4</sup>Enang Hidayat, *Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), Cet ke-1, hlm. 16.

<sup>5</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 121.

Jual beli yang dibolehkan dalam Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada unsur kesamaran ataupun unsur penipuan, rukun dan syaratnya terpenuhi agar dapat terhindar dari jenis jual beli yang dilarang dan memperoleh penghasilan yang haram. Hukum dalam jual beli yang dibolehkan dalam Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada kesamaran adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada saat situasi tertentu, kondisi atau keadaan berbeda, jual beli bisa menjadi wajib dan juga bisa menjadi hukum haram.<sup>6</sup>

Prinsip-prinsip dalam bermuamalah adalah terjadinya unsur saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Dalam Fiqh Muamalah juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah yaitu :

1. Pada asalnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Kaidah ini disampaikan oleh Ulama Syafi'i, Maliki dan Imam Ahmad
2. Muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka.
3. Muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat dan menolak mudarat bagi manusia.
4. Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi dan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat.<sup>7</sup>

Inti dari keempat prinsip diatas adalah bahwa suatu transaksi yang melahirkan akad perjanjian bersifat mengikat pihak-pihak yang melakukannya, dilakukan secara bebas bertanggung jawab dalam menentukan bentuk perjanjian

---

<sup>6</sup>A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah Dan Akhlak*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 1998), Cet. II, hlm.11.

<sup>7</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 12.



maupun yang berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing atas kemauan kedua belah pihak tanpa ada paksaan yang didasari atas niat baik atau kejujuran dan memenuhi syarat-syarat yang sudah biasa dilakukan.

Dalam melakukan jual beli, yang perlu diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya mencari barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli. Hal ini memerintahkan umat Islam bahwa setiap jual beli tidak dapat dilakukan dengan cara batil dan jual beli harus memperhatikan aspek dasarnya yaitu sukarela yang disebut dalam Q.S An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ  
 أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu<sup>8</sup>

Islam memperbolehkan jual beli berdasarkan surah Al- Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan yang mereka demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual

---

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm.65.

beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan diatas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya. Tidak dapat berdiri, melakukan aktivitas, berdiri seperti orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan, tidak tenang jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian. Sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahan.

Akan tetapi terdapat beberapa hal yang tidak diperbolehkan oleh ulama Fiqh atas adanya unsur ketidakjelasan terhadap objek yang diperjual belikan. Menjual barang yang mengandung unsur tipuan (*gharar*) tidak sah (*batil*). Karena jual beli yang mendapat berkah dari Allah SWT adalah jual beli yang jujur, yang tidak terdapat kecurangan, dan tidak mengandung unsur penipuan serta penghianatan.<sup>9</sup> Selain itu, jual beli harus sesuai dengan hukum positif yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang asas-asasnya adalah manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.<sup>10</sup> Dalam praktiknya saat ini terdapat hal yang sangat menarik untuk dikaji karena yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah ASI.

ASI merupakan bahan makanan yang diberikan oleh Allah SWT kepada seorang bayi melalui payudara ibunya selama dua tahun pada awal masa

---

<sup>9</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, hlm.116.

<sup>10</sup>Undang-Undang No.8 Tahun 1999 *Tentang Pelindungan Konsumen*.

kehidupannya. Namun, ada beberapa ibu yang tidak bisa menyusui anaknya dikarenakan beberapa faktor:

1. Ibu yang bekerja diluar rumah, yaitu seorang ibu yang memiliki pekerjaan khusus diluar rumah.
2. Faktor kesehatan, misalnya, seorang ibu yang terkena penyakit HIV yang tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya karena dikhawatirkan virus tersebut akan menular.
3. Konflik keluarga misalnya, keluarga yang memiliki masalah ekonomi yang membuat ibu stress dan menyebabkan produksi asi menjadi berkurang.<sup>11</sup>

Kembali ke permasalahan awal tentang praktek jual beli Asi yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Silandit. Berdasarkan Informasi awal dari Ibu Ngatmi Rambe bahwa praktek jual beli Asi di Kelurahan Silandit tidaklah sepenuhnya murni, akan tetapi terkadang Asi tersebut telah di campur dengan air berasdalam istilah masyarakat Tapanuli bagian Selatan disebut *purik*. Adapun sistem pengolahannya dengan cara di perah atau di pompa lalu dimasukkan kedalam plastik kaca, selanjutnya di masukkan kedalam *frizer*.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, jual beli ASI di Kelurahan Silandit tidak memenuhi salah satu syarat objek dalam jual beli yaitu adanya unsur *gharar*, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dalam suatu penelitian yang berjudul **“Jual Beli Air Susu Ibu (Asi) Di Kelurahan Silandit Kecamatan**

---

<sup>11</sup> Dede Kurniasih,dkk, *Sehat Dan Bugar Berkat Gizi Seimbang*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm.38.

<sup>12</sup>Hasil Wawancara Dengan Ibu Ngatmi Rambe, Pada Bulan Februari 2021.

## **Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanapelaksanaan jual beli ASI di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap pelaksanaan jual beli ASI di Kelurahan Silandit Padangsidimpuan Selatan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli ASI di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli ASI di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan .

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktisi sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Manfaat teoritis atau akdemis, dalam penelitian ini nantinya bisa diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas khazanah

ilmu pengetahuan kepustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan khususnya Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.

b. Menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya.

2. Secara praktis

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang jual beli.

b. Bagi lembaga akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan bagi para Mahasiswa dan para Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul ini, maka penulis menjelaskan batasan istilah sebagai berikut:

1. Jual beli adalah pertukaran sebuah barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar suka sama suka atau saling merelakan.<sup>13</sup>
2. Air Susu Ibu (ASI) adalah cairan yang disekresikan oleh kelenjar payudara ibu berupa makanan alamiah atau susu terbaik yang mengandung unsur gizi lengkap untuk memenuhi kebutuhan bayi secara optimal.<sup>14</sup>
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah wujud actual dari hukum islam yang ada di Indonesia terkait kegiatan perekonomian Islam. KHES juga merupakan bentuk posistifisasi dari produk hukum Fiqh Muamalah.

---

<sup>13</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm.67.

<sup>14</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 165.

4. Kelurahan Silandit adalah salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara.

## **F. Kajian Terdahulu**

Penelitian tentang Jual Beli ASI bukanlah hal yang baru, telah banyak peneliti-peneliti yang membahas tentang itu antara lain:

1. Skripsi Taufiq Aziz yang berjudul: “Jual Beli ASI (Air Susu Ibu) Yang Telah Diperah Perspektif Fiqih Muamalah” pada pembahasannya dijelaskan bahwa adanya perbedaan para imam madzhab. Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi’i membenarkan pendapat Madzhab Hanabilah tentang kebolehan menjual belikan ASI karena Air Susu Ibu adalah termasuk benda suci, dapat diambil kemanfaatannya dan dapat diminum maka boleh untuk dijual yaitu dengan mengqiyaskan hukumnya pada susu binatang ternak lainnya, serta dapat menarik upah atas jasa menyusui. Tetapi berbeda dengan pandangan Abu Hanifah, menurutnya air susu manusia itu sama dengan dagingnya. Jika daging tidak manusia tidak dapat diperjualbelikan, maka demikian halnya dengan air susunya, hal ini dikemukakan karena pada hakikatnya air susu itu mengikuti dagingnya, serta menurutnya ASI bukanlah tergolong jenis harta yang dapat diperjualbelikan, dan menjualbelikan ASI membuka jalan kerusakan yang besar, karena kita tidak dapat membatasi penjualan sehingga dapat dikhawatirkan terjadi kerusakan dalam pernikahan antar umat islam.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Taufiq Aziz, “Jual Beli ASI (Air Susu Ibu) Yang Telah Diperah Perspektif Fiqih Muamalah”, *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2018), hlm. 18.

2. Skripsi Nursamsi yang berjudul “ Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2012 Dan Fatwa MUI No.28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan” pada pembahasannya dijelaskan Jual Beli Asi (ASI) menurut Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2012 adalah dilarang hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 11 ayat 2 poin e menyebutkan bahwa ASI tidak diperjualbelikan. Dan Jual beli Air Susu Ibu (ASI) menurut Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 adalah dilarang. Hal ini sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 8 boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan (tidak untuk komersialisasi atau diperjual belikan. <sup>16</sup>
3. Skripsi Aulia Githa Agusman yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Praktik Jual Beli ASI Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” pada pembahasannya dijelaskan ASI yang dijadikan sebagai objek perjanjian jual beli termasuk dalam kategori benda menurut KUHPerdato, maksud dari benda tersebut adalah ASI, ASI termasuk benda yang dapat habis dipakai dan termasuk benda yang tidak diperdagangkan. Selanjutnya mengenai keabsahan perjanjian jual beli ASI menurut KUHPerdato, praktek jual beli ASI tidak memenuhi persyaratan dalam syarat sahnya suatu perjanjian yaitu syarat objektif mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal. <sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Nursamsi, “Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2012 Dan Fatwa MUI No.28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan”, *Skripsi* (Parepare: IAIN Parepare, 2020), hlm. 54.

<sup>17</sup>Aulia Githa Agusman, “Tinjauan Yuridis Praktik Jual Beli ASI Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Skripsi* (Padjadjaran: Universitas Padjadjaran,2018).

4. Jurnal Khusnul Fikriyah yang berjudul “ Pendapat Madzhab Hanafi Dan Syafi’i Tentang Jual Beli Asi” pada pembahasannya terdapat perbedaan pendapat antara madzhab Hanafi dan Syafi’i mengenai praktik jual beli ASI, dimana madzhab Hanafi menyatakan ketidakbolehnya dengan alasan bahwa air susu yang telah dipisah dari payudara wanita, telah berubah status menjadi bangkai, bukan termasuk kedalam kategori harta dan termasuk bagian tubuh manusia yang terhormat yang tidak boleh diperjualbelikan, sedangkan madzhab Syafi’i menyatakannya dengan alasan bahwa ASI tidak haram dikonsumsi dan merupakan benda yang suci serta dapat diambil manfaatnya, sehingga hukumnya menyerupai dengan susu hewan .<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan penelitian tentang jual beli ASI yang terjadi di Kelurahan Silandit belum pernah ada yang meneliti secara rinci. Hal ini dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya fokus kepada pendapat Imam Madzhab tentang hukum jual beli ASI, berbeda dengan penelitian ini yakni fokus meneliti tentang penipuan jual beli ASI. Diharapkan dengan hasil penelitian ini masyarakat Kelurahan Silandit paham tentang syarat jual beli yang diperbolehkan Islam.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika disini dimaksud sebagai gambaran atas pokok bahasan dalam penulisan skripsi, sehingga dapat memudahkan dalam memahami dalam

---

<sup>18</sup>Khusnul Fikriyah, “ *Pendapat Madzhab Hanafi Dan Syafi’i Tentang Jual Beli Asi*”, Vol.7 No. 1 Tahun 2017, hlm. 28.



masalah-masalah yang akan dibahas. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

**Bab I** pendahuluan, memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

**Bab II** kajian teori, merupakan bab yang membahas tentang teori yang membahas tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, manfaat dan hikmah jual beli, Dan jual beli ASI.

**Bab III** metodologi penelitian, yaitu menjelaskan waktu dan lokasi penelitian, yang menjelaskan waktu dimulainya penelitian sampai selesainya penelitian, Jenis penelitian, Pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**Bab IV** hasil penelitian dan analisis yang menjawab permasalahan dalam jual beli Air Susu Ibu (ASI) dan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekoomi Syariah terhadap jual beli ASI di Kelurahan Silandit kecamatan Padangsidempuan Sealatan Kota Padangsidempuan.

**Bab V** merupakan bab terakhir, penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan oleh peneliti.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Ba'i*, *al-Tijarah*, dan *al-mubadalah*. *Al- Ba'*berartimenjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Al-Tijarah* menunjukkan dua pengertian, *pertama* perdagangan yang bermakna perdagangan secara materi dalam hal ini aktivitas jual beli (dagang), *kedua* perdagangan yang non bermakna yaitu bahwa transaksi yang menguntungkan dan perniagaan. *Al-Mubadalah* berarti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lainnya.

Ulama Hanafiyah memberikan pengertian bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) *syara'* yang disepakati.<sup>19</sup> Syarif Alwi dan Addys Aldizar menyatakan bahwa jual-beli menurut bahasa adalah kepemilikan suatu harta dengan cara ditukar dengan harta lainnya, atau penukaran suatu harta yang berharga.

Menurut imam Nawawi dalam kitab *Majmu'*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah menyatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.<sup>20</sup> Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menerangkan yang dimaksud dengan *ba'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.

---

<sup>19</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 69.

<sup>20</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta): Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

Jual beli menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*) adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak-pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang Imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>21</sup>

Dari defenisi di atas dapat diketahui bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dengan seseorang (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.

Dengan demikian, jual beli melibatkan dua pihak dimana satu pihak menyerahkan uang atau barang sebagai pembayaran atas barang yang diterima dari penjual, dan pihak lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari pembeli.

---

<sup>21</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 70.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Agama Islam adalah agama yang sempurna karena dalam menjalani kehidupan selalu berpegang teguh pada Al-qur'an dan hadist termasuk jual beli.

### 1. Al-Qur'an

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu bahan pangan, sandang, papan, dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu pernah terputus dan tidak pernah terhenti selama manusia itu hidup. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan.

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. dan Allah mensyariatkan jual beli inisebagai pemberian keluangan dan keleluasaan untuk hamba-Nya itu dalam surah tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبَئُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdirimelainkan seperti berdirinya orang yang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dan tuhanNya, lalu terus berhenti, (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.<sup>22</sup>

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa Allah Swt telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan jelas. Sebaliknya Allah Swt melarang jual beli yang mengandung unsur riba. Serta Surah An-Nisa ayat 29 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
 أَنْفُسُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>23</sup>

Dari ayat ini menjelaskan bahwa janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan *gasab* (merampas) kecuali dengan jalan atau terjadi dengan perniagaan menurut suatu *qiraat*. Maksudnya hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya.

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Penerbit J-Art, 2003), hlm.47.

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm.65.

## 2. Hadits

Dalam hadits Nabi SAW juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli. Sebagaimana jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan, yang juga disebutkan tentang pedagang yang jujur, diantaranya:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: *"Dari Rifa'ah bin Rafi' Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi SAW pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih." (HR. Al-Bazzar, dan dishahihkan oleh Al-Hakim).<sup>24</sup>*

Dari ulama telah sepakat bahwa jual beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan darinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus di ganti dengan barang lainnya yang sesuai Dengan demikian, dapat dijelaskan jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak terdapat kecurangan, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

---

<sup>24</sup>Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, A. Hassan, Hadist ke-800 Bab Buyu', (Bangil: Pustaka Taman, 1985), hlm. 398.

### 3. Ijma' Ulama

Adapun jual beli berdasarkan ijma, ulama yaitu, ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan, manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sama.<sup>25</sup>

Para ulama fikih mengatakan bahwa asal dari hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu menurut Imam asy-Syatibi, pakar fikih Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi, memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang, sehingga stok barang hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan tersebut, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang-pedagang untuk menjual barang itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Imam an-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim, terj. Akhmad Khatib* (Jakarta:Pustaka Azzam,2011), hlm. 459-460.

<sup>26</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat* ( Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 70

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan) yang bertujuan untuk mencari keuntungan. jual beli dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat, yang termasuk rukun jual beli adalah ijab qabul dalam hal ini tidak ada kemestian menggunakan kata-kata khusus. Rukun yang diperlukan adalah sikap saling rela (suka sama suka) hal ini di realisasikan dalam bentuk pengambilan dan pembelian atau dengan cara lain yang dapat menunjukkan kerelaan.

Agar dalam melakukan suatu transaksi berjalan dengan baik, maka harus di penuhi syarat dan rukun jual beli, sehingga tidak ada seorangpun yang merasa dirugikan yang dapat mengakibatkan kurangnya rasa percaya dan mufakat. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli, hal itu adalah masalah hati sehingga untuk dapat membuktikannya mereka boleh tergambar dalam ijab qabul atau dengan cara saling memberi barang secara langsung dan harga.<sup>27</sup>

#### 1. Rukun Jual Beli

Didalam menetapkan rukun jual beli diantara ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara *ridha*, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 4 yaitu:

---

<sup>27</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 115.



- a) *Ba'i* (penjual)
- b) *Mustari* (pembeli)
- c) *Sighat* (ijab dan qabul)<sup>28</sup>
- d) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

## 2. Syarat jual beli

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama diatas adalah sebagaiberikut:

- a) Syarat orang yang berakad
  1. Berakal,oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidaksah.
  2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaliguspembeli.<sup>29</sup>
  3. Keadaannya tidak mubazir (disia-siakan) sebab apabilaharta orang yang dibiarkan dalam keadaan sia-sia, maka haknya benda ditangan wali (si pemilik).

### b) Syarat yang terkait dengan jual beli

Dalam ijab qabul disyaratkan sebagaiberikut:

1. Satu samalainnya berhubungan disatu tempat tanpa ada pemisahan yangmerusak.

---

<sup>28</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2001), hlm. 75-76.

<sup>29</sup>*Ibid*

2. Ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang jika sekiranya kedua belah pihaksepakat.
3. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*Mad`hi*) seperti perkataan penjual: "Aku telah beli" dan perkataan pembeli: "Aku telah terima" atau masa sekarang (*Mud`hari*).

Di zaman modern, perwujudan ijab qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar dari pembeli serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual. Dalam fiqh Islam, jual beli seperti ini di sebut *bay' al-Mu'atah*. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh jika sudah merupakan kebiasaan di suatu negeri akan tetapi ulama Syafi'i berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atausindiran.

Menurut Abdul Rahman syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, para ulama Fiqh menyatakan bahwa jual beli sah apabila:

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang dijual tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur tipuan, paksaan, *mudharat*, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual.<sup>30</sup>
- c. Objek jual beli tersebut harus suci, tidak boleh barang-barang yang seperti arak, bangkai, babi, karena barang-barang tersebut merupakan barang najis.
- d. Bermanfaat. Jual beli yang tidak ada manfaatnya adalah termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan hartanya, ini tentunya dengan tujuan jual beli yaitu pemenuhan kebutuhan manusia melalui perdagangan. Apalagi jual beli yang *mudharatnya* seperti jual beli khamar, narkoba, senjata berbahaya dan lainnya.
- e. Barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan baik cepat maupun lambat sesuai dengan akadnya, diketahui sifat-sifat dan ukurannya sehingga ada kejelasan terhadap barang tersebut sehingga jauh dari unsur penipuan.<sup>31</sup>
- f. Tidak sah hukumnya menjual barang milik orang lain kecuali dengan izin dan diwakilkan oleh sipemilik barang.
- g. Diketahui kadarnya baik dari kualitas maupun kuantitas barangnya. Jika barang dan nilai atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan.
- h. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad itu berlangsung. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Abdul Rahman, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup,2010), hlm. 67.

<sup>31</sup>Gufron A, Mas'Adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), Cet I, hlm. 73.

<sup>32</sup>Mardani, *Fiqh Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2019), hlm. 104.

#### D. Macam-Macam Jual Beli

Adapun macam-macam jual beli yang perlu diketahui, antara lain yaitu:

a. Jual beli yang *sahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *sahih* apabila jual beli tersebut disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak bergantung pula pada hak *khiyar* lagi, jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang *sahih*. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak ada manipulasi harga dan harga buku (kwitansi) itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli yang demikian ini hukumnya *sahih* dan telah mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang *batil*

Jual beli yang *batil* yaitu jual beli apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar. Adapun jenis-jenis jual beli yang *batil* adalah:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau *batil*. Misalnya, memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang

belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini telah disepakati oleh seluruh ulama fiqh dan termasuk dalam kategori *bai' al-garar* (jual beli tipuan).

- 2) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada awalnya baik, tetapi dibalik itu semua terdapat unsur-unsur penipuan. Misalnya, memperjualbelikan kurma yang ditumpuk, diatasnya bagus-bagus, dan manis, tapi ternyata di dalam tumpukan tersebut banyak terdapat yang busuk. Termasuk ke dalam jual beli tipuan ini adalah jual beli *al-hissah*. Selain itu yang termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli *al-mulamasah* (mana yang terpegang oleh engkau dari barang itu, itulah yang saya jual). Kemudian jual beli *al-muzabanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding), misalnya memperjualbelikan anggur yang masih di pohonnya dengan dua kilo cengkeh yang sudah kering, karena dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak sebanding.
- 3) Jual beli benda-benda najis. Seperti babi, khamr, bangkai, dan darah. Karena semua itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- 4) Jual beli *al-arbun* yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan

setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual.

- 5) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjual belikan.<sup>33</sup>

c. Jual beli yang fasid

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batil. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan barang-barang haram (khamar, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu meyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan fasid. Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batil. Apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 122-125.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 125-126.

## **E. Objek Jual Beli**

Syarat objek yang diperjualbelikan yang diatur dalam KHES Pasal 76 yaitu:

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada.
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu.
- 4) Barang yang diperjualbelikan harus halal.
- 5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui pembeli.
- 6) Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui.
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan jika barang itu ada ditempat jual beli.
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.<sup>35</sup>

## **F. Kewajiban Penjual dan Pembeli**

Dari kesepakatan jual beli akan lahir kewajiban-kewajiban dimana penjual dan pembeli selaku pihak-pihak yang terlibat harus memenuhinya. Jika salah satu pihak tidak mau menunaikan kewajiban, maka ia dianggap melakukan wanprestasi dan berpotensi membatalkan jual beli. Dengan sendirinya para pihak tidak saja menuntut apa yang menjadi haknya, namun sebelum menunaikan kewajibannya sesuai kewajiban atau yang diperjanjikan. Hak dan kewajiban

---

<sup>35</sup>Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 70.

harus seimbang dan profesional sehingga terciptalah keadilan yang diharapkan oleh semua orang. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain:<sup>36</sup>

1. Kewajiban bagi penjual

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan.  
Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperluaskan untuk pengalihan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari penjual kepada pembeli.
- b. Menanggung kenikmatan atas barang tersebut dengan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Kewajiban ini merupakan konsensus dari jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan deliver itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban atau tuntutan dari suatu pihak.

2. Kewajiban bagi pembeli

Kewajiban utama pembeli adalah membayar sejumlah harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian disepakati dalam hal ini harga yang harus dibayarkan adalah sejumlah uang. Tetapi sudah termaksud dengan sendirinya di dalam pengertian jual beli.

---

<sup>36</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*, (UIN : Maliki Press, 2016), hlm 218.



Jika harga tersebut dibayar dengan sejumlah barang maka perjanjian tersebut akan berubah menjadi perjanjian tukar menukar barang. Jika harga yang dibayarkan menggunakan suatu jasa maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian jual beli melainkan perjanjian kerja.

Kewajiban penjual dan pembeli tersebut sejalan dengan pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa (1) penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah di sepakati; (2) pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

#### **G. Kesepakatan Penjual dan Pembeli**

Dalam KHES terdapat sejumlah hal yang mesti diakomodasi dalam kesepakatan penjual dan pembeli, yaitu:

- 1) Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. (Pasal 62)
- 2) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati. Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli. [Pasal 63 ayat (1) dan (2)]
- 3) Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung. (Pasal 64)
- 4) Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati. (Pasal 65)

- 5) Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda. (Pasal 67).<sup>37</sup>

#### **H. Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang**

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang.

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dankhamar.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini adalah menjual tanaman-tanaman yang masih di lading atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
5. Jual beli *mukhadharah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm 69.

6. Jual beli *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
7. Jual beli dengan *munabadzah* yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seorang berkata, “lemparkan kepadaku apayang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
8. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padikering.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan menurut Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seorang berkata “kujual buku ini seharga Rp.10,- dengan tunai \$ 15,- dengan cara hutang” . Arti ke dua ialah seperti seorang berkata. “aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmupadaku”.
10. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja dianggap sebagai syarat seperti seorang berkata, “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku.” Lebih jelasnya, jual

beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi'i.

11. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi di bawahnya jelek.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya. Misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada di kebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*mahjul*), jual beli tersebut batal.
13. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu.<sup>38</sup>

#### **I. Jual Beli *Gharar* Dalam Islam**

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi di bawahnya jelek. *Gharar* menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada

---

<sup>38</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 78-81.

kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. Pengertian *gharar* menurut para ulama fikih adalah Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).<sup>39</sup>

Dalam Syariat Islam jual beli *gharar* hukumnya dilarang. Oleh karena itu, tidak boleh melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya*. Dalam Al-qur'an tidak ada *nash* secara khusus yang mengatakan tentang hukum *gharar* akan tetapi dapat dimasukkan dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:“*Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*”<sup>40</sup>

## J. Hikmah Dan Manfaat Jual Beli

Syari'at Islam membicarakan tentang manfaat dan hikmah dalam hubungan antara sesama umat manusia. Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan.<sup>41</sup> Apabila ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang jual beli dipatuhi

<sup>39</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, hlm. 147-148.

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: CV.Penerbit J-Art,2003), hlm.29.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 88.

dengan baik oleh pembeli maupun penjual maka dapat menimbulkan dampak yang positif bagi kedua belah pihak, antara lain:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dari hasil yang batil.
- c. Memberikan nafkah bagi keluarga dari rezeki yang halal.
- d. Ikut memenuhi hajat hidup orang banyak atau masyarakat.
- e. Membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rezeki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- f. Menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.<sup>42</sup>

#### **K. Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)**

##### **1. Pengertian Air Susu Ibu (ASI)**

Air Susu Ibu (ASI) adalah cairan air susu hasil sekresi dari payudara setelah ibu melahirkan. ASI merupakan makanan yang fleksibel dan mudah didapat, siap diminum tanpa persiapan khusus dengan temperatur yang sesuai dengan bayi, susunya segar dan bebas dari kontaminasi bakteri sehingga mengurangi resiko gangguan *gastrointestinal*. Selain itu, ASI memiliki

---

<sup>42</sup>Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet publishing, 2015), hlm.121.

kandungan kandungan zat gizi yang lengkap dan sempurna untuk keperluan bayi.<sup>43</sup>

## 2. Komposisi Air Susu Ibu (ASI)

Komposisi Asi dibedakan menjadi 3 macam menurut waktunya

### a. Kolostrum

Kolostrum adalah cairan yang dikeluarkan oleh payudara di hari hari pertama kelahiran bayi, kolostrum lebih kental berwarna kekuning-kuningan, karena banyak mengandung komposisi lemak dan el-sel hidup. Kolostrum juga mengandung zat gizi yang pas untuk bayi antara lain protein, lemak, sedikit karbohidrat, garam dan mineral, air, antibodi, serta kandungan imunoglobulin lebih tinggi dibandingkan dengan ASI matur yang mengakibatkan bayi tidak mudah terserang diare.<sup>44</sup>

### c. ASI masa transisi (peralihan)

ASI masa transisi terjadi pada hari ke-4 sampai hari ke-10, dimana pengeluaran ASI sudah mulai stabil. Pada masa ini, terjadi peningkatan hidrat arang dan volume ASI, serta adanya penurunan komposisi protein akibat adanya penurunan komposisi protein ini diharapkan ibu menambahkan protein dalam asupan makanannya.

---

<sup>43</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta...*, hlm. 165.

<sup>44</sup> Nurheti Yulianti, *Keajaiban Asi Makanan Terbaik Untuk Kesehatan, Kecerdasan, Dan Kelincahan Si Kecil*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset,2010),hlm. 4.

d. ASI matur

ASI matur disekresi dari hari ke-10 sampai seterusnya. Komposisi relatif konstan, dan volume yang dihasilkan antara 300-850 ml/ 24 jam.<sup>45</sup>

3. Manfaat Air Susu Ibu (ASI)

Bayi akan memperoleh manfaat dari pemberian ASI yang sangat meningkat apabila bayi hanya diberikan ASI saja selama enam bulan pertama kehidupan.

a. Manfaat bagi bayi

1) Nutrisi

ASI merupakan sumber gizi yang ideal dengan komposisi seimbang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan pertumbuhan bayi. ASI merupakan makanan sempurna untuk bayi dalam memenuhi kebutuhan bayi hingga berusia 6 bulan.

2) Perlindungan Kesehatan Bayi

Menyusu selama enam bulan terbukti memberikan risiko lebih kecil terhadap berbagai penyakit infeksi (diare, infeksi saluran nafas, infeksi telinga, pneumonia, infeksi saluran kemih) dan penyakit lainnya (obesitas, diabetes, alergi, penyakit inflamasi saluran cerna, kanker) dikemudian hari. Zat kekebalan yang berasal dari ibu dan terdapat dalam ASI akan ditransfer ke bayi untuk membantu mengatur respon imun tubuh melawan infeksi.

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm. 6.



### 3) Intelegensi Bayi

Berdasarkan kajian ilmiah, menyusui dapat meningkatkan kecerdasan anak, karena menyusui memberikan pelekatan erat dan rasa nyaman yang berpengaruh terhadap perkembangan intelegensi dan emosi anak. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak yaitu faktor genetik yang diturunkan dari orang tua dan faktor lingkungan yang berupa asuh, asah, dan asih<sup>46</sup>. Pertama, Asuh merupakan pertumbuhan fisik dan otak, dapat dipenuhi dengan cara pemberian asupan makanan pada bayi. Masa lompatan pertumbuhan otak adalah 0-6 bulan. Kedua, Asah merupakan kebutuhan perkembangan intelektual dan sosialisasi, membutuhkan stimulasi, rangsangan, dan pendidikan yang diberikan kepada bayi. Ibu yang sering menyusui bayinya membuat bayi terbiasa berhubungan dengan orang lain dan dengan demikian, perkembangan sosialisasinya akan baik dan mudah berinteraksi dengan lingkungan. Ketiga, Asih merupakan kebutuhan perkembangan emosional dan spiritual.

Anak yang mendapatkan ASI akan mendapatkan kasih sayang dan rasa aman. Seorang yang merasa disayangi akan mampu menyayangi lingkungannya dan akan mampu berkembang menjadi manusia dengan budi pekerti dan nurani yang baik. Seorang bayi yang merasa aman dan

---

5. <sup>46</sup> F.B. Monika, *Buku Pintar Asi Dan Menyusui*, (Jakarta:PT Mizan Publika,2020), hlm.

dilindungi, akan berkembang menjadi orang dewasa yang mandiri dengan emosi yang stabil.<sup>47</sup>

## b. Manfaat bagi ibu

### 1. Kesehatan ibu

Isapan bayi akan merangsang terbentuknya *oksitosin* dari *hipofisis*. *Oksitosin* akan membantu *involusi uterus* dan mencegah pendarahan pasca persalinan, mengurangi prevalensi anemia defisiensi besi. Mengurangi resiko kanker payudara kanker ovarium, dan kanker endometrium. Penelitian membuktikan bahwa ibu yang memberikan ASI secara eksklusif memiliki resiko kanker 25% lebih kecil dibandingkan ibu yang menyusui tidak secara eksklusif.<sup>48</sup>

### 2. Metode KB alami

Hisapan bayi dapat merangsang ujung syaraf *sensorik* sehingga post anterior hipofise mengeluarkan prolaktin. Prolaktin masuk ke indung telur dan menekan produksi estrogen dan mengakibatkan tidak adanya ovulasi.

### 3. Mengurangi stres dan gelisah

Ibu yang menyusui mempunyai banyak perasaan positif karena kontak langsung dengan bayi akan menimbulkan kenyamanan, kejadian stress pada ibu menyusui lebih rendah dibandingkan dengan ibu yang menggunakan susu formula.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>48</sup> Mangku Sitepoe, *Asi Eksklusif: Arti Penting Bagi Kehidupan*, (Jakarta: PT Indeks, 2013), hlm.10.

#### 4. Berat badan cepat kembali normal

Ibu hamil memiliki cadangan lemak yang disimpan dalam tubuh sebagai sumber tenaga yang disiapkan untuk proses menyusui. Proses menyusui memerlukan tenaga untuk produksi ASI, lemak yang berfungsi sebagai cadangan tenaga akan terpakai. Timbunan lemak akan menyusut, dan berat badan ibu akan cepat kembali seperti sebelum hamil.<sup>49</sup>

#### c. Manfaat bagi keluarga

##### 1. Aspek ekonomi

ASI tidak perlu membeli, sehingga dana dapat dipergunakan untuk keperluan lain. Bayi yang mengkonsumsi ASI juga tidak mudah sakit dan akan menghemat biaya untuk pengobatan.

##### 2. Aspek psikologi

Kedekatan antara ibu dan bayinya selama proses menyusui akan terjalin, ibu dan bayi akan mempunyai hubungan yang lebih erat dan penuh kasih sayang.

##### 3. Aspek kemudahan

ASI sangat praktis, dapat diberikan kapan saja dan dimana saja tanpa memerlukan air masak, botol, dan dot untuk mempersiapkan minuman bayi.<sup>50</sup>

---

182. <sup>49</sup> Ai Yeyeh Rukiyah, dkk, *Asuhan Kebidanan 2*, (Jakarta: Trans Info Media, 2009), hlm.

<sup>50</sup> Ibid, hlm. 184.

## 5. Faktor yang mempengaruhi pemberian ASI

Faktor yang mempengaruhi pemberian ASI dibedakan menjadi tiga faktor yaitu:

### 1) Faktor pemudah (*predisposing factors*)

#### a. Pendidikan

Pendidikan akan mempengaruhi seorang untuk mencari tahu informasi yang dibutuhkannya. Pendidikan ibu yang tinggi akan lebih mudah menerima sesuatu ide baru, sehingga promosi dan informasi mengenai ASI mudah diterima dan diterapkan.

#### b. Pengetahuan

Pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang ASI dalam hal posisi menyusui, merawat payudara, merangsang ASI, manfaat dan keunggulan ASI, akan memotivasi ibu untuk memberi ASI dengan benar akan meningkatkan pemberian ASI kepada bayi.

#### c. Nilai-nilai adat budaya

Adat budaya mempengaruhi ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya, ibu yang tinggal dengan budaya yang tidak bertentangan dengan dengan kesehatan khususnya pemberian ASI eksklusif, dan ibu yang tinggal dengan budaya pemberian makanan pendamping ASI lebih akan gagal dalam pemberian ASI eksklusif.

2) Faktor pendukung (*enabling factors*)

a. Pendapatan keluarga

Pendapatan keluarga yang tinggi cenderung mengkonsumsi makanan dengan kandungan gizi baik. Ibu dengan status gizi yang mencukupi akan melancarkan produksi ASI sehingga ibu dapat memberikan gizi secara optimal kepada bayi.

b. Ketersediaan waktu

Ketersediaan waktu erat kaitannya dengan status pekerjaan ibu. Ibu yang tidak bekerja memiliki waktu lebih banyak untuk bersama dengan bayi dan dengan leluasa memberikan ASI kepada bayi. Ibu yang bekerja dapat meluangkan waktu dirumah atau ditempat kerja untuk pemerah ASI setiap 3-4 jam dan disimpan untuk diberikan kepada bayi saat ibu bekerja.

c. Kesehatan ibu

Kesehatan ibu mempengaruhi kemampuan ibu dalam menyusui. Ibu yang sehat dapat memberikan ASI secara optimal tanpa khawatir dapat menularkan penyakit kepada bayinya.

3) Faktor Pendorong (*reinforcing factors*)

a. Dukungan keluarga

Ibu menyusui membutuhkan dukungan dari keluarga dan lingkungan terutama suami, baik ketika memulai maupun melanjutkan menyusui.

b. Dukungan petugas kesehatan

Dukungan petugas kesehatan yang profesional dapat memberikan informasi atau nasehat kepada ibu tentang ASI dan manfaatnya, sehingga mempengaruhi kontinuitas ibu dalam memberikan ASI.

#### **L. Pendapat Para Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)**

1. Menurut pandangan Imam Syafi'i

Menurut Syafi'i bahwa secara umum jual beli itu dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunya, yaitu suci, dapat bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, dapat diserahterimakan, dan barangnya dapat diketahui. Untuk itu menurut syafi'iyah bahwa kebolehan jual beli ASI itu karena sifatnya suci dan dapat bermanfaat terhadap bayi.

2. Menurut pandangan Imam Maliki

Sama halnya dengan Imam Syafi'i, Imam Maliki memperbolehkan jual beli ASI karena ASI suci, dapat diambil manfaatnya, dan dapat diminum maka boleh diperjualbelikan sama halnya dengan susu domba, ASI yang diperjualbelikan akan mendatangkan hal yang positif bagi para ibu dan bayi yang membutuhkannya dan ini sangat membantu bagi mereka yang sulit mendapatkan ASI.<sup>51</sup>

3. Menurut pandangan Imam Hanafi

---

<sup>51</sup> Khusnul Fikriyah, *Pendapat Madzhab...*, hlm. 28.

Salah satu syarat sah benda yang diperjualbelikan yaitu suci, dan dapat dimanfaatkan berdasarkan *syara'*. Pada dasarnya ASI termasuk benda suci, akan tetapi Imam Hanafi berpendapat bahwa menjual ASI itu tidak diperbolehkan dengan alasan hukum asal dari ASI itu adalah haram karena dia disamakan dengan daging manusia, daging manusia tidak boleh dimakan dan tidak boleh menjualnya. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa setiap yang suci itu belum tentu dapat dijual. Seperti air, air tidak boleh dijual kecuali sudah diolah. Air susu yang telah terpisah dari payudara wanita, telah berubah status menjadi bangkai. Syariat Islam secara tegas melarang menjual belikan dan memanfaatkan bangkai. Oleh sebab itu, memisahkan air susu seorang wanita dan menampungnya di wadah, kemudian memperjualbelikannya, sama dengan memperjualbelikan bangkai yang dilarang Allah SWT.

#### 4. Menurut pandangan Imam Hambali

Menurut Hanabilah bahwa jual beli ASI dilarang, karena ASI bukan termasuk harta benda sehingga tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari ASI, ASI hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat bagi bayi yang tidak memperoleh gizi dengan cara lain. Dan ASI bukan termasuk harta benda yang diperjualbelikan dipasar.<sup>52</sup>

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara madzhab Hanafi dan Syafi'i, mengenai praktek jual beli ASI yang telah diperah. Dimana madzhab Hanafi menyatakan

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 29.

ketidakbolehan jual beli ASI yang telah terpisah dari payudara wanita karena telah berubah status menjadi bangkai, bukan termasuk kedalam kategori harta serta termasuk bagian tubuh manusia yang terhormat yang tidak boleh diperjualbelikan. Sedangkan madzhab Syafi'i membolehkan yaitu dengan alasan bahwa ASI tidak haram untuk dikonsumsi, suci serta dapat diambil manfaatnya, sehingga hukumnya menyerupai dengan susu hewan.<sup>53</sup>

Kedua pendapat tersebut melahirkan sebuah persamaan yaitu sama-sama menjaga kemaslahatan manusia. Dengan pendapat madzhab Hanafi yaitu dapat menolak bahaya mulai dari bahaya fisik sampai rusaknya hubungan darah antara manusia yang disebabkan kemahraman, sedangkan pendapat madzhab Syafi'i adalah untuk kelangsungan hidup bayi yang membutuhkan ASI.

---

<sup>53</sup>*Ibid, hlm.30.*



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Gang. Setia Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara sebagai objek penelitian. Waktu penelitian ini berlangsung selama bulan November 2021 sampai Juni 2022. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena adanya praktek jual beli ASI, serta peneliti berkepentingan untuk menggali permasalahan ini dalam rangka penyusunan skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Strata Satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

#### **B. Jenis Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah studi ke lapangan (*Field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan.<sup>54</sup>Adapun data yang diperlukan adalah mengumpulkan data dan teori mengenai pelaksanaan jual beli ASI di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan. Dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati subjek/objek penelitian tersebut.

---

<sup>54</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 1997), hlm. 42.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran, secara otomatis, secara sistematis, dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat, ciri dan hubungan unsur yang ada.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, kualitatif. Dalam penelitian ini, temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.<sup>55</sup> Analisa peneliti yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Deskriptif kualitatif pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, atau rekaman. Kriteria data dalam penelitian kualitatif yaitu data yang pasti.<sup>56</sup>

### **D. Sumber Data Penelitian**

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah keterangan yang benar dan nyata, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau darimana data diperoleh.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Eko Suparto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta, Suaka Media, 2015), hlm. 8.

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

<sup>57</sup>Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer dan sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier adalah:

### 1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama. Dalam data ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pihak penjual dan pembeli yang melakukan jual beli ASI, observasi, dokumentasi, dan sebagainya. Apa yang diperoleh tersebut harus mencerminkan data hukum primer yang dibutuhkan, baik dari kepala desa, tokoh agama yang berhubungan dengan materi penelitian.<sup>58</sup>

### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer, yang melengkapi data primer, atau ada pula yang menyebutnya sama dengan data derivative. Data diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan, buku-buku, dokumen, jurnal penelitian, atau artikel-artikel.<sup>59</sup>

### 3. Sumber Data Tersier

Data tersier diambil peneliti sebagai bahan penjas terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Bahasa Indonesia.

---

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm.32.

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Jika peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditentukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

### 1. Observasi

Observasi merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan praktik jual beliyang terjadi di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan, dimulai dari memperhatikan proses jual beli tersebut, dengan observasi maka diharapkan data akan menjadi kuat dan realistis, lengkap dan jelas.<sup>60</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara (*interview*) dengan para pihak yang terlibat yaitu penjual, pembeli dan tokoh masyarakat mengenai praktik jual beli Asi di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi atau keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan menyampaikan beberapa pertanyaan

---

<sup>60</sup>Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2010),hlm. 78.

kepada para informan.<sup>61</sup> Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data-data yang diperoleh melalui observasi.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data yang berbentuk gambar atau foto yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi ini dipakai untuk menunjang kelengkapan data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.<sup>62</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini diawali dengan proses penyusunan dan mengkategorikan data, lalu mencari tema dengan tujuan memahami maknanya. Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan melalui tiga tahap yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing verification*. Ketiga tahap tersebut dideskripsikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*) dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan dan transformasi data kasar yang telah diperoleh.
2. Penyajian data (*data display*). Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.

---

46. <sup>61</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm.

<sup>62</sup>Andi Prastowo, *Memahami Metode...*, hlm.31.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*).

Pada tahap ini, peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan.<sup>63</sup> Kemudian, data yang telah dipetakan disusun secara sistematis agar disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. Melalui tahapan ini peneliti ingin mengetahui tentang tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli ASI di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan.

---

<sup>63</sup>Agus Salim, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 22-23.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Geografis Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan**

##### **1. Letak Geografis**

Secara goeografis Kelurahan Silandit berada di wilayah Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Menurut Ibu Sarmaida Nasution selaku Lurah di Kelurahan Silandit, bahwa Silandit ini pada awalnya ada tiga lingkungan. Pada tahun 1985 Kelurahan Silandit terjadi pemekaran yang membentuk Kelurahan yang baru yaitu Komplek Sidempuan Baru masuk menjadi ke Kelurahan Silandit. Setelah komplek sidempuan baru masuk ke Kelurahan Silandit, Kelurahan Silandit menjadi 4 lingkungan.<sup>64</sup> Seluruh wilayah Kota Padangsidempuan merupakan daratan, atau dengan kata lain tidak terdapat daerah pantai atau pesisir. Mengenai iklim yang terdapat di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan yaitu iklim tropis yaitu hanya memiliki dua musim yakni, musim hujan dan kemarau sama dengan daerah daerah lain pada umumnya.

Adapun perbatasan wilayah Kelurahan Silandit adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ujung Gurap
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Padangmatinggi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Aek Tampang
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Aek Tuhul

Secara Administrasi Kelurahan Silandit ada 4 lingkungan yaitu:

---

<sup>64</sup>Sarmaida Nasution, Lurah Silandit, wawancara 2 Maret 2022.

- a. Lingkungan I.
- b. Lingkungan II.
- c. Lingkungan III.
- d. Lingkungan IV.<sup>65</sup>

## **B. Pelaksanaan Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan**

### **1. Sistem Jual Beli ASI Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penelititerhadap penjual dan pembeli ASI dapat diketahui bahwa tidak semua ASI dicampur dalam praktek jual beli ASI. Namun dari beberapa narasumber yang diwawancara ada beberapa ASI yang tidak murni, dengan alasan air susu yang dihasilkan tidak banyak. Untuk membeli ASI pembeli bisa langsung datang kerumah penjual ASI di gang. Setia kelurahan Silandit.

Sistem transaksi jual beli ASI ini terjadi dimana penjual ASI Ibu Maya Sari berumur 28 tahun sudah melakukan jual beli ASI pada saat wabah virus covid-19 melanda Kota Padangsidimpuan yaitu pada tahun 2020. Sebelumnya Ibu Maya menjadi salah satu tenaga kerja bakaran batu bata. Di tahun 2018 dia menikah dan memutuskan untuk berhenti bekerja hanya menjadi ibu rumah tangga biasa.

---

<sup>65</sup> Data Kelurahan Silandit Tahun 2022, Wawancara Dengan Lurah Silandit, 11 Maret 2022.



Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap penjual ASI beliau mengatakan bahwa perekonomian keluarga mereka menurun drastis dikarenakan virus covid-19, karena perekonomian yang merosot dan ingin membantu suami yang hanya bekerja sebagai agen makanan yang menjual ke warung. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ia berinisiatif menjual ASI miliknya sendiri. Pembeli akan langsung datang kerumah Ibu Maya Sari untuk melakukan transaksi jual beli ASI. Pada saat penjualan ASI sedang laris dan ASI yang dihasilkan tidak banyak dia melakukan kecurangan dengan melakukan secara sengaja mencampurkan ASI dengan *purik*. Transaksi jual belinya sendiri seperti pada umumnya, pembeli datang untuk membeli dan melakukan pembayaran. Dalam hal ini penjual tidak memberitahu bahwa ASI yang dijual telah dicampur, karena penjual takut jika pembeli tidak jadi membeli. <sup>66</sup>

Wawancara selanjutnya dengan Ibu mariani, sebagai pembeli ASI. Ibu Mariani berusia 35 tahun, pekerjaan Ibu Mariani sebagai Ibu rumah tangga Beliau mengatakan bahwa ia membeli ASI di Kelurahan Silandit. Adapun alasan membeli ASI dikarenakan pada saat anaknya berusia 3 bulan ia mengalami gangguan suasana hati atau gangguan psikologis pasca melahirkan, seperti merasa gundah dan sedih yang berlebihan atau sering dikenal dengan *baby blues syndrome* yang mengakibatkan ASI nya berhenti berproduksi yang mengharuskan dia membeli susu formula. Namun anak dari Ibu Mariani tidak mau minum susu formula tersebut dikarenakan tidak

---

<sup>66</sup>Maya Sari, Pemilik Air Susu Ibu (ASI), wawancara tanggal 23 Maret 2022.

terbiasanya minum susu formula. Beliau mengatakan bahwa ia mendapat saran dari tetangga untuk memberikan anaknya ASI milik orang lain. Pada saat pembelian ASI yang ke 5 kalinya pembeli merasa ada kejanggalan dari warna susu yang dibelinya, penjual mengatakan bahwa ASI yang dijualnya murni, tetapi jika dilihat dari segi warna tidak sama dengan warna ASI pada umumnya, dan sipembeli langsung memberitahu penjual pada saat transaksi jual beli sedang berlangsung, dengan sigap penjual langsung mengatakan “ saat ini ASI ku lagi kurang bagus kak, makanya warnanya jadi seperti itu”. sampai pembelian seterusnya warna ASI yang dibeli selalu tidak sama dengan ASI murni dan Ibu Mariani memutuskan untuk tidak membeli ASI kembali.<sup>67</sup>

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Sri Romaito, sebagai pembeli ASI yang merasa tertipu karena anaknya mengalami alergi setelah meminum ASI yang dibelinya di Kelurahan Silandit. Pada dasarnya tidak ada ASI yang tidak cocok pada bayi, bahkan jika terjadi ketidakcocokan hanya akan menimbulkan berat badan bayi akan susah naik tidak menimbulkan alergi seperti ruam merah. Tujuan ia membeli ASI dikarenakan kesibukan nya sebagai pegawai bank yang terjun kelapangan mencari nasabah yang membuat dia jarang memberikan ASI nya pada anaknya, dia telah mencoba memberikan susu formula pada anaknya tetapi anaknya juga mengalami alergi susu sapi, dia mencoba kembali memberikan susu formula soya yang terbuat dari kacang kedelai dan ternyata sama saja anaknya tetap mengalami

---

<sup>67</sup>Mariani, pembeli Air Susu Ibu(ASI) wawancara opada tanggal 30 maret 2022.

alergi susu formula. Informasi yang peneliti dapatkan dari pembeli yang merasa tertipu dikarenakan anaknya mengalami alergi, lalu dia membawa ASI tersebut ke salah satu bidan terdekat di daerah perumahannya, dan bidan tersebut mengatakan bahwa ASI tersebut tidak murni dan telah terjadi pencampuran. Mengetahui ASI tersebut tidak murni pembeli langsung menghubungi penjual ASI untuk memberitahukan apa yang terjadi pada anaknya akan tetapi penjual tidak mau bertanggung jawab dan tetap mengatakan bahwa ASI tersebut 100% murni tidak ada campuran.<sup>68</sup>

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Septi, berusia 35 tahun sebagai pembeli yang tidak keberatan dengan pencampuran ASI tersebut. Ia mengetahui ASI tersebut telah dicampur dari tetangga sipenjual yang pernah menyaksikan perdebatan antara penjual dan pembeli di depan rumah sipenjual. Akan tetapi ia tidak mempermasalahkan pencampuran karena anaknya tidak mengalami respon negatif setelah minum ASI campuran tersebut. Tujuan pembeli membeli ASI karena ASI miliknya tidak berproduksi dengan baik dan ia tidak ingin memberikan anaknya susu formula dengan alasan jika anak yang minum susu formula dan anak yang minum ASI berbeda tumbuh kembangnya. Ia mendapatkan informasi jual beli ASI dari media sosial facebook.<sup>69</sup>

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Epri Wardani, berusia 29 tahun sebagai pembeli ASI yang merasa tertipu karena pada saat ia hendak

---

<sup>68</sup> Sri Romaito, Pembeli Air Susu Ibu(ASI), wawancara tanggal 6 April 2022.

<sup>69</sup>Septi, Pembeli Air Susu Ibu(ASI), wawancara tanggal 15 April 2022.

memindahkan ASI yang telah ia beli ke panci pemanas untuk dipanaskan kembali. Ibu Epri dengan sengaja mencoba meminum ASI tersebut dengan alasan ingin memastikan suhu dari ASI telah hangat atau belum, akan tetapi ia merasakan kejanggalan dari segi rasa yang berbeda dengan ASI murni. ia mengatakan rasa manis ASI seperti manis buatan, lalu ia memberikan ASI tersebut kepada suaminya untuk dicoba, suaminya mengatakan hal yang sama manis ASI tersebut seperti manis buatan.. Alasan Ibu Epri membeli ASI karena dia tidak memiliki ASI untuk diberikan kepada anaknya. Karena ia merasa tertipu ia memutuskan menelpon penjual ASI untuk mengatakan bahwa ASI tersebut tidak murni, tetapi penjual tidak memiliki iktikad baik, Ibu Epri memutuskan untuk tidak berlanggan ASI kembali.<sup>70</sup>Wawancara selanjutnya dengan Ibu Irma, berusia 35 tahun, sebagai pembeli ASI yang membeli ASI kepada Ibu Maya Sari, alasan Ibu Irma membeli ASI karena ia tidak ingin badannya berubah menjadi gendut karena memberikan ASI, awalnya ia mencarikan anaknya ibu susuan, setelah setengah tahun meminum susu dari ibu susuan ia memutuskan membeli ASI dikarenakan ibu susuan tersebut pulang kampung. Ibu Irma tidak mengetahui bahwa ASI yang dibeli telah dicampur, pengasuh anaknya yang memberitahu jika ASI telah dicampur ia mengetahui dari temannya. Awalnya Ibu Irma keberatan dengan penipuan ini tapi setelah ia mengetahui dari penjual bahan campuran ASI tersebut adalah *purik* dan anaknya tidak mengalami hal negatif setelah

---

<sup>70</sup>Epri Wardani, Pembeli Air Susu Ibu(ASI), wawancara tanggal 30 Mei 2022.

meminum ASI campuran Ibu Irma tidak mempermasalahkan ASI campuran dan ia tetap berlangganan ASI.<sup>71</sup>

## **2. Penetapan Harga Dalam Jual Beli ASI Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan**

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan penjual dan pembeli, peneliti mendapat informasi mengenai harga ASI tidak ada perbedaan harga antara ASI murni dengan ASI yang telah dicampur. Penetapan harga dalam jual beli ASI di Kelurahan Silandit ditentukan oleh penjual ASI yaitu dengan hitungan 1 kantong plastik kaca atau setara dengan 150 ml per kantongnya, 1 kantong ditetapkan dengan harga Rp.30.000;<sup>72</sup>

Dalam hal mengetahui ASI tersebut telah dicampur atau tidak peneliti melakukan wawancara kepada para pembeli, kemudian peneliti menemukan beberapa ciri-ciri yang membedakan antara ASI murni dengan ASI yang telah dicampur.

- a. Segi warna, jika ASI murni memiliki warna yang tidak terlalu putih, dan jika ASI yang telah dicampur akan sama dengan putih susu formula.
- b. Segi tekstur, ASI murni memiliki tekstur lebih *creamy* (kental) dibandingkan ASI yang telah dicampur akan lebih cair dan

---

<sup>71</sup> Irma, pembeli Air Susu Ibu ( ASI), wawancara tanggal 29 Mei 2022.

<sup>72</sup>Penjual Dan Pembeli Air Susu Ibu (ASI), wawancara pada bulan Oktober 2022.

- c. Segi aroma dan rasa, ASI murni cenderung berbau amis dan rasa manis ASI dipengaruhi oleh kandungan laktosa didalamnya berbeda dengan ASI yang telah dicampur akan menghasilkan manis gula.<sup>73</sup>

### **C. Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa jual beli atau *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56 menyebutkan bahwa rukun jual beli terdiri atas:

1. Pihak-pihak
2. Objek
3. Kesepakatan<sup>74</sup>

Dalam Pasal 76 KHES adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada.
- b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. Barang yang diperjualbelikan harus halal.
- e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.

---

<sup>73</sup>*Ibid.*

<sup>74</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 30.

- f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- h. Sifat barang yang dapat di ketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.<sup>75</sup>

Didalam melakukan transaksi jual beli telah djelaskan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 76 poin e, yakni barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembelinya, jika barang tersebut tidak diketahui maka jual beli tersebut tidak sah karena mengandung unsur penipuan atau unsur *gharar*. Sangat tegas dijelaskan di atas bahwasanya barang yang diperjualbelikan haruslah diketahui oleh pembelinya. Sedangkan jual beli ASI yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Silandit ini tidak ada penjelasan diawal dari penjual bahwa ASI tersebut tidak sepenuhnya murni.

Dimuat juga beberapa hal yang kurang diyakini dalam melakukan transaksi jual beli adalah sikap jujur dan amanah sebagai penjual sehingga para pembeli kurang merasa nyaman dan aman akan ASI yang akan dibeli. Pada dasarnya menurut beberapa madzhab memperbolehkan jual beli ASI, namun jika ASI tersebut tidak aman diminum oleh bayi mak hal jual beli tersebut tidak boleh dilakukan. Hal ini berdsarkan kaidah fiqih muamalah yang betbunyi:

---

<sup>75</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam..., hlm. 34-35.

الأصل في المنافع الحِلُّ والمضارَّ الحُرْمَةُ بِإِدْلَةِ شَرِّ عِيَّةٍ

Artinya: “Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal, dan yang yang membahayakan haram dengan petunjuk syariah.”<sup>76</sup>

Ini juga diperkuat dengan hadist Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abbas r.a:

لَا ضِرَارَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh pula saling membahayakan atau merugikan.”<sup>77</sup>

Ketenangan jiwa menjadi salah satu faktor ridho lillahi (suka rela) atas pembelian ASI seperti pada surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Fathurrahman Azhar, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah,(Banjarmasin: LKPU, 2015), hlm

<sup>77</sup> Ibid., hlm 162

<sup>78</sup> Q.S Al-Baqarah 275



**D. Analisis Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian, manusia sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur dalam transaksi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, praktik jual beli ASI dilakukan oleh para pihak di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, peneliti akan menganalisis praktik jual beli ASI berdasarkan prinsip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jual beli adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.

Konsep jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli ASI yaitu terdapat rukun dan syaratnya. Jual beli dianggap sah apabila orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat jual beli pada umumnya, jual beli dianggap sah apabila orang melakukan transaksi jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat jual beli pada umumnya. Rukunya terdiri dari adanya *Ba'i* (penjual), *Mustari* (pembeli), *Sighat* (ijab dan qabul), *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang). Untuk menyelesaikan suatu transaksi jual beli harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan hukum. Adapun transaksi jual beli dapat dilakukan dengan tatap mata atau jarak jauh.

Berdasarkan penjelasan diatas, rukun dan syarat yang dilakukan para penjual dan pembeli belum sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) karena penjual telah melakukan kesalahan dengan tidak memberitahu pembeli bahwa ASI yang diperjualbelikan tidak sepenuhnya murni.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli ASI di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, penjual tidak menjelaskan kualitas ASI yang dijual. Penjual tidak menjelaskan kepada pembeli bahwa ASI yang dijual ada unsur campuran dengan *Purik*. Sehingga pembeli merasa dirugikan dalam transaksi jual beli ASI. Alasan penjual melakukan praktik jual beli ASI campuran tersebut sebagai berikut:
  - a. Mencari keuntungan ketika ASI nya tidak banyak
  - b. Takut kehilangan pelanggan
  - c. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat dimasa pandemi
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual beli ASI di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan haram karena penjual tidak jujur dengan tidak memberitahukan kepada pembeli keadaan yang sebenarnya bahwa ASI yang dijual telah bercampur dengan *Purik* sehingga timbul masalah penipuan atau *gharar* ketidakjelasan terhadap objek jual beli. Dan pembeli berhak meminta pertanggung jawaban atas kerugian yang didapat.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai jual beli ASI di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, peneliti dapat memberikan saran agar dapat menjadi acuan dalam melakukan transaksi jual beli dengan cara sebagai berikut:

1. Kepada pihak penjual seharusnya dalam melakukan transaksi jual beli ASI berperilaku jujur dengan memberitahukan kepada pembeli kemurnian dari ASI tersebut.
2. Kepada pembeli harus lebih teliti dan cermat dalam membeli ASI ada baiknya bertanya tentang kemurnian ASI sehingga tidak terjadi masalah dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Zainuddin, 1998. Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah Dan Akhlak* Cet II Bandung: CV Pustaka Seti.
- Agus Salim, 2006. *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Aulia Githa Agusman, 2018. "Tinjauan Yuridis Praktik Jual Beli ASI Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Skripsi (Padjadjaran: Universitas Padjadjaran).
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada media Grup.
- Andi Prastowo, 2014. *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Aminuddin dan Zainal Asikin, 2010. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ai Yeyeh Rukiyah, dkk, 2009. *Asuhan Kebidanan 2*, Jakarta: Trans Info Media.
- Andri Soemitra, 2019. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Bambang Sunggono, 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindi Persada.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*.
- Dede Kurniasih, dkk, 2010. *Sehat Dan Bugar Berkat Gizi Seimbang* Jakarta: Kompas Gramedia.
- Departemen Agama RI, 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.
- Dimyauddin Djuwaini, 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Data Kependudukan Kelurahan Silandit Tahun 2019.
- Enang Hidayat, 2015. *Fiqh Jual Beli* Cet.I Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Eko Suparto, 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta, Suaka Media.
- F.B. Monika, 2020. *Buku Pintar Asi Dan Menyusui* Jakarta: PT Mizan Publika.
- Gemala Dewi, 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Cet-1.*, Jakarta: Kencana.
- Gufron A, Mas'Adi, 2002. *Fiqh Muamalah Konseptual*, Cet I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Ngatmi Rambe, Pada Bulan Februari 2021.
- Hendi Suhendi, 2002. *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- H. Fakhry Zamzam Havis Aravik, 2020. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, (Yogyakarta: Deepublish.
- Ibn Hajar Al-Asqalani, 19985. *Bulughul Maram*, A. Hassan, Hadist ke-800 Bab Buyu', Bangil: Pustaka Taman.
- Ismail Saleh, 1990. *Hukum Dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Khusnul Fikriyah, “ *Pendapat Madzhab Hanafi Dan Syafi'i Tentang Jual Beli Asi*”, Vol.7 No. 1 Tahun 2017.
- M. Ali Hasan, 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Djakfar, 2009. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi*
- Mardani, 2019. *Fiqh Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad. Djakfar, 2008. *Etika Bisnis Mengungkap Spirit Ajaran langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* , Jakarta: Penebar Plus.
- Masjufuk Zuhdi, 2000. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986. *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung:Penerbit Binacipta.
- Mangu Sitepoe, 2013. *Asi Eksklusif: Arti Penting Bagi Kehidupan*, Jakarta: PT Indeks.
- Muhammad Djakfar, 2016. *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*, UIN : Maliki Press.
- Perundangan Nasional Dengan Syariah*, Malang: UIN-Malang Press.
- Nasrun Haroen, 2000. *fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nursamsi,2020. “Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2012 Dan Fatwa MUI No.28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)”, Skripsi Parepare: IAIN Parepare.
- Nurheti Yuliarti, 2010. *Keajaiban Asi Makanan Terbaik Untuk Kesehatan, Kecerdasan, Dan Kelincahan Si Kecil* Yogyakarta: cv. Andi Offset.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Riduan, 2009. *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfaberta.
- Rachmat Syafe'i, 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Cv.Pustaka Setia.

Rozalinda, 2014. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Perss.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV.

Sutrisno Hadi, 1989. *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset.

Suharwadi K. Lubis, 2000. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sarmaida Nasution, Lurah Silandit, wawancara pada tanggal 2 Maret 2022.

Taufiq Aziz, 2018. "Jual Beli ASI (Air Susu Ibu) Yang Telah Diperah Perspektif Fiqih Muamalah", Skripsi (purwokerto: UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO).

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 *Tentang Pelindungan Konsumen*.

**HOIRUNNISA**

Phone : 081375119517

Email

[Hoirunnisa627@gmail.com](mailto:Hoirunnisa627@gmail.com)

**CURICULUM VITAE  
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)**



Nama : HOIRUNNISA  
Nim : 1710200017  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 16 September 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Ade Irma Suryani Gg. Swadaya No.5  
**Nama Orangtua**  
Ayah : Alm. Muhammad Ramadhan Defretes  
Ibu : Sopiah Nasution

**Pendidikan**

1. 2005-2011 SD Negeri 200208/21 Padangsidempuan
2. 2011-2014 SMP Negeri 2 Padangsidempuan
3. 2014-2017 SMA Negeri 5 Padangsidempuan
4. 2017-2023 S-1 Hukum Ekonomi Syariah, UIN SYAHADA Padangsidempuan



## **DAFTAR WAWANCARA**

### **A. Wawancara dengan Ba'I (Penjual)**

1. Apakah pekerjaan Saudari?
2. Apakah saudara menjual air susu ibu (asi)?
3. Dimanakah Saudari menjual ASI tersebut?
4. Sudah berapa lama saudara menjual ASI?
5. Darimana saudara memperoleh ASI?
6. Bagaimana proses jual beli ASI yang saudara lakukan?
7. Bagaimana saudara menetapkan harga ASI yang diperjualbelikan?
8. Apa faktor penyebab saudara menjual ASI ini?
9. Apakah saudara memiliki toko atau tempat khusus untuk menjual ASI?
10. Bagaimana saudara menawarkan ASI tersebut kepada pembeli?

### **B. Wawancara dengan mustari (Pembeli)**

1. Apakah pekerjaan saudara?
2. Apakah saudara telah menikah dan telah memiliki anak?
3. Apakah saudara pernah membeli ASI?
4. Apa tujuan saudara membeli ASI?
5. Apakah saudara mengenal penjual ASI?
6. Apakah penjual menjelaskan bagaimana penjual memperoleh ASI tersebut?
7. Apakah penjual memberikan keterangan disetiap pembelian ASI?
8. Dimanakah saudara melakukan transaksi jual beli ASI?
9. Apakah saudara mengetahui keaslian dari ASI tersebut?
10. Menurut saudara apakah memberi ASI milik orang lain kepada anak tidak menimbulkan dampak yang negatif?
11. Apakah ada efek negative yang dialami bayi saudara setelah mengkonsumsi ASI tersebut?

**Gambar 1.1** Foto Di Kantor Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan



**Gambar 1.2** Foto Bersama Penjual (Ibu Maya Sari)



**Gambar 1.3** Foto Bersama Pembeli (Ibu Mariani)



**Gambar 1.4** Foto Bersama Pembeli (Ibu Sri Romaito)



**Gambar 1.5** Foto Bersama Pembeli (Ibu Epri)



**Gambar 1.6** Foto Bersama Pembeli (Ibu Irma)





**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN  
KELURAHAN SILANDIT**

Kode Pos: 22728

Nomor : 470/147/01/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Surat Keterangan Telah Melaksanakan  
Penelitian**

Maret 2022

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan nomor B-262/In.14/D/TL.00/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi Dengan Judul **“Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Dikelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**. Atas nama:

Nama : **HOIRUNNISA**  
Nim : 1710200017  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Ade Irma Suryani Gg. Swadaya Padangsidimpuan

Bahwa nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan.

Demikian keterangan ini diperbuat kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

